


LAPORAN KEGIATAN SATUAN KEPATUHAN INTERNAL (SKI)

2024

☎ 031-5035830

✉ bpfk-surabaya@kemkes.go.id

🌐 www.bpfk-sby.org



LAPORAN KEGIATAN
SATUAN KEPATUHAN INTERNAL (SKI)
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan agar pimpinan instansi atau unit kerja bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan/program yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan yang dilakukan secara integral dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat mendorong seluruh satuan kerja/unit kerja untuk melaksanakan kebijakan/program yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang bermuara terhadap tercapainya sasaran dan tujuan organisasi. Disamping itu, setiap satuan kerja/unit kerja diharapkan dapat menerapkan manajemen risiko terintegrasi sehingga dapat mengelola risikonya dengan baik dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka dibentuk Satuan Kepatuhan Intern (SKI) di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk memastikan penerapan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyampaian laporan ini merupakan Upaya bagi Satuan Kepatuhan Internal (SKI) Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya dalam melakukan evaluasi secara internal terkait dengan efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan pengawasan yang dilakukan selamata Tahun 2024. Efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan pengawasan

diukur dari kemampuan Satuan Kepatuhan Internal (SKI) menjadi actor utama dalam mendorong terciptanya *good governance* sehingga mampu mencapai tujuan organisasi dengan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ada serta mampu mengalokasikan sumber dayanya dengan baik.

Dalam memenuhi tugasnya Satuan Kepatuhan Internal (SKI) memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 5 (lima) orang yang secara berkala ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan dan upgrading keilmuan bidang audit.

II. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN


1. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen
2. Melakukan evaluasi pelaporan dan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas bidang keuangan, operasional dan Sumber Daya Manusia dan kegiatan lainnya.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua Tingkat manajemen.
4. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata Kelola dan Upaya pencapaian strategi.

SASARAN

Sasaran pengawasan dan pengendalian Tahun 2024 adalah :

1. Pemantauan dan Evaluasi Laporan Keuangan (LK)
2. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)
3. Pemantauan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
4. Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

III. STRUKTUR



IV. HASIL KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Berikut kami sampaikan hasil pengawasan dan pengendalian Tahun 2024:

1. Pemantauan dan Evaluasi Laporan Keuangan (LK)

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan menjadi tanggung jawab setiap pimpinan entitas atau pejabat yang ditunjuk. Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi laporan keuangan BPAFK Surabaya serta pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dilakukan reviu terhadap laporan keuangan oleh Satuan Kepatuhan Internal (SPI).

Hasil :

1. Pengumpulan data Laporan Keuangan seringkali mengalami kekurangan informasi dan memerlukan perhatian lebih lanjut karena kurang lengkap dan mendesak.

2. Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan jika digunakan Ketika Akhir Tahun sering mengalami *trouble*.

Rekomendasi :

1. Penjadwalan evaluasi Laporan Keuangan dengan Menyusun jadwal rutin evaluasi laporan keuangan, bulanan untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan data.
2. Menginformasikan kendala terkait penggunaan aplikasi.

2. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau untuk kementerian/lembaga disebut Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L

Hasil :

Pengumpulan data untuk reviu RKA-KL terlambat, kurang lengkap.

Rekomendasi :

1. Menyusun jadwal pra-reviu untuk memastikan pengumpulan data tepat waktu.
2. Mengoptimalkan sistem pengumpulan data berbasis teknologi.

3. Pemantauan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pelayanan public yang berkualitas dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui efektifitas implementasi SAKIP dan

mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong satuan organisasi/kerja di pusat dan daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja.

Hasil :

Rencana Aksi Strategi yang tidak selaras dengan indikator Kinerja.

Rekomendasi :

Melakukan evaluasi berkala terhadap Rencana strategi.

4. Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di maka perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penerapan SPIP sebagaimana di atas memerlukan strategi yang memungkinkan pengendalian intern tidak berhenti pada tataran konsep tetapi langsung dapat diterapkan. Secara umum, implementasi pengendalian intern dilaksanakan melalui tahap Perencanaan dan pemantauan. Kedua tahapan tersebut merupakan proses yang dijalankan secara terus menerus dan berulang.

Hasil :

Dari hasil Penjaminan Kualitas Evaluasi Efektivitas Peran SKI pada Satuan Kerja BPAFK Surabaya dengan diperoleh Skor hasil Evaluasi Efektivitas 50.3% dengan kriteria cukup efektif dengan interpretasi SKI sudah menjalankan sebagian besar peran dalam perbaikan tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian di unit kerja.

Rekomendasi :

1. Peningkatan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko.
2. Peningkatan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/WBK/WBM.

V. KESIMPULAN

Dari hasil sebagai tindak lanjut untuk Tahun 2024, organisasi akan fokus pada perbaikan mendalam di beberapa area yang telah diidentifikasi. Dengan cara melanjutkan pemantauan

dan evaluasi terkait pengumpulan data, memastikan bahwa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan lebih akurat dan lengkap.

Komitmen dalam pemberantasan korupsi akan ditingkatkan dengan memperkuat kebijakan dan mekanisme pengawasan, serta memperbaiki sistem manajemen risiko dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis pada data yang valid.

Terkait dengan penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), organisasi akan mengoptimalkan persiapan dan evaluasi untuk mencapai pengakuan tersebut pada 2025.

Dengan fokus pada area-area perbaikan ini, diharapkan organisasi dapat mencapai kemajuan signifikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasionalnya pada tahun 2025.

VI. PENUTUP

Laporan ini menggambarkan upaya SKI dalam menerapkan SPIP di Kementerian Kesehatan. Kendala yang dihadapi perlu mendapatkan Langkah-langkah perbaikan dan pembaruan sehingga agar SKI berfungsi secara optimal. Keseluruhan, laporan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja SKI di BPAFK Surabaya dan menunjukkan upaya untuk terus meningkatkan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko.

Harapannya, kesimpulan ini memberikan gambaran singkat dan informatif tentang laporan SKI Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan di masa mendatang.

Surabaya, 7 Januari 2024

Satuan Kepatuhan Internal (SKI)

Ketua



Ricky Destanty Santoso

NIP 198512022009122001